



TRADISI MERARIQ: EKSPLORASI TENTANG PROSESI DAN NILAI-NILAI KONSELING PERKAWINAN PADA SUKU SASAK LOMBOK

Kilan Agisna Kusuma¹, Mira Mareta^{2*}

^{1,2}Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Indonesia

Article Info

Article History:

Submitted: 17/02/24

Accepted: 27/0624

Published: 30/06/24

***Corresponding Author:**

Name: Mira Mareta

Email:

mira_mareta@uinmatara.ac.id

DOI:

<https://doi.org/10.32332/jbpi.v6i1.9029>

Abstract

This article examines two main aspects of the *Merariq* tradition in the Sasak Tribe of West Nusa Tenggara. Firstly, it aims to understand the steps and stages involved in this tradition. Secondly, it seeks to identify the values contained in the *Merariq* tradition that align with the principles of marriage counselling. The research employs a qualitative method, specifically library research. Data collection was conducted through documentation techniques and interview, as well as data analysis was performed using content analysis techniques. The article's findings indicate that the *Merariq* tradition is a mandatory pre-marital procedure for the Sasak community. This tradition is an integral part of Sasak culture and plays a significant role in building marital life. The *Merariq* tradition consists of ten stages: *midang*, *merariq*, *besejati* and *beselabar*, *bait wali*, *betikah/akad nikah*, *bait janji*, *sorong serah*, *nyongkolan*, and *bales onas nae*. The *Merariq* tradition embodies values that align with principles of marriage counselling, such as communication, religion, education, solidarity, and empathy. It is not merely a marriage ritual, but also a repository of noble values that promote harmony and happiness in marriage. These values are consistent with marriage counselling principles, reflecting the local wisdom of the Sasak Tribe in fostering a strong marital bond.

Copyright © 2024, First Author et al

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



Keywords:

Marriage Counseling Values; *Merariq* Tradition; Sasaknese Ethnic

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dua aspek utama tradisi *Merariq* pada Suku Sasak Lombok. Pertama, memahami langkah-langkah dan tahapan yang dilalui dalam tradisi ini. Kedua, mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi *Merariq* yang sejalan dengan prinsip konseling perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dan wawancara, serta analisis data menggunakan teknik analisis isi. Temuan artikel menunjukkan bahwa tradisi *merariq* merupakan prosedur wajib bagi masyarakat Sasak sebelum pernikahan. Tradisi ini merupakan bagian integral dari budaya Sasak dalam membangun kehidupan perkawinan. Terdapat Sepuluh tahapan tradisi *Merariq* yang diidentifikasi, yaitu: *midang*, *merariq*, *besejati* dan *beselabar*, *bait wali*, *betikah/akad nikah*, *bait janji*, *sorong serah*, *nyongkolan*, dan *bales onas nae*. Tradisi *merariq* mengandung berbagai nilai yang sejalan dengan prinsip konseling perkawinan, termasuk: komunikasi, agama, pendidikan, solidaritas, dan empati. Tradisi *Merariq* bukan hanya sebuah ritual pernikahan, tetapi juga mengandung nilai-nilai luhur yang menunjang keharmonisan dan kebahagiaan dalam pernikahan. Nilai-nilai ini sejalan dengan prinsip konseling perkawinan, menunjukkan kearifan lokal Suku Sasak dalam membangun kehidupan pernikahan yang kokoh.

Kata Kunci: Nilai Konseling Perkawinan; Tradisi *Merariq*; Suku Sasak

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki beragam tradisi perkawinan, termasuk tradisi *merariq* di suku Sasak Lombok. Tradisi *Merariq*, yang melibatkan pelarian atau penculikan gadis dari pengawasan walinya, telah menjadi warisan budaya turun-temurun bagi masyarakat Sasak dan diatur dalam hukum adat suku tersebut. Tujuan tradisi *merariq* adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal, sejalan dengan tujuan perkawinan pada umumnya, yang dalam Islam mengajarkan pembentukan keluarga yang *sakinah mawaddah dan warahmah*. Perkawinan di sini tidak hanya menyatukan laki-laki dan perempuan, tetapi juga mempersatukan dua keluarga besar, yaitu kerabat dari pihak laki-laki dan perempuan (Prianto, 2013: 212).

Dalam tradisi *merariq*, terdapat beberapa tahapan penting yang kuat dengan makna dan simbolisme. Misalnya, proses "*merariq*" yang melibatkan pengantin pria menculik pengantin wanita, yang sebenarnya adalah simbol dari keseriusan dan komitmen dalam pernikahan. Proses ini menuntut adanya komunikasi dan persetujuan dari kedua belah pihak keluarga, yang mencerminkan pentingnya musyawarah dan kesepakatan dalam membangun rumah tangga. Selain itu, ada juga tahap "*nyongkolan*" dimana kedua belah pihak diarak keliling kampung, sebagai symbol diterimanya mereka sebagai pasangan yang sah oleh masyarakat. (Putra dan Dewi, 2018)

Nilai-nilai seperti kesepakatan bersama, musyawarah, penerimaan sosial dan komitmen yang telah dicontohkan di atas sangat relevan dalam konseling perkawinan. Konseling perkawinan yang efektif perlu mempertimbangkan aspek-aspek budaya dan nilai-nilai yang dianut oleh pasangan, sehingga dapat memberikan pendekatan yang lebih holistik dan tepat sasaran.

Tradisi ini bukan hanya tentang pernikahan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai sosial, moral, dan spiritual serta nilai pendidikan, budaya dan seni yang menjadi landasan dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi *merariq* dapat menjadi pijakan penting dalam praktik konseling perkawinan. (Mayasari, 2016) Dalam konseling perkawinan memiliki beberapa nilai yang terkandung di dalamnya seperti nilai kemanusiaan, empati, bekerja sama, keterbukaan, peningkatan komunikasi, penerimaan, Pendidikan dan informasi (Walgito, 2017:4). Demikian ketika adat berlangsung tentu akan terjadi nilai-nilai tersebut karena hal tersebut memang kodrat dari manusia melalui pandangan humanitif dimana setiap individu maupun kelompok akan melakukan komunikasi dan sikap-sikap sosial tersebut.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tradisi *merariq* memiliki peran penting dalam membentuk dan mempertahankan nilai-nilai perkawinan di kalangan masyarakat Sasak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Widodo (2015), tradisi *merariq* bukan hanya sekadar ritual, tetapi juga menjadi media pendidikan informal bagi generasi muda dalam memahami tanggung jawab dan

komitmen dalam pernikahan. Sementara itu, studi yang dilakukan oleh Putra dan Dewi (2018) menekankan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi ini dapat diintegrasikan dalam program konseling perkawinan untuk meningkatkan keefektifitasnya.

Bimbingan dan konseling adalah profesi yang dilakukan oleh para ahli dan ditujukan kepada yang tidak ahli. Namun pada intinya bimbingan dan konseling ini terjadi di berbagai aspek kehidupan sehari-hari, seperti hubungan ayah dan anak, saudara, atau tetangga, dimana proses bimbingan dan konseling terjadi secara tidak langsung. Demikian pula dalam tradisi *merariq*. Jika ditelusuri lebih dalam, tradisi ini banyak mengandung nilai kebaikan, bimbingan dan konseling terutama dalam konteks perkawinan. Banyak masyarakat yang belum menyadari nilai-nilai kebaikan ini. Oleh karena itu, peneliti merasa penting untuk mengkaji tradisi ini lebih lanjut, agar masyarakat dapat memahami dan mendapat informasi tentang nilai-nilai konseling perkawinan serta kebaikan yang terkandung dalam tradisi *merariq*.

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan arahan bagi para pelaku *merariq* dan masyarakat lainnya dalam melaksanakan proses *merariq* dengan tetap memperhatikan nilai-nilai dan ajaran Islam sehingga tradisi *merariq* selalu dijaga dan tidak disalahgunakan. Mengkaji tradisi *merariq* dan mengintegrasikan nilai-nilainya dalam konseling perkawinan dapat memberikan wawasan baru yang bermanfaat dalam upaya mempertahankan keharmonisan dan kestabilan rumah tangga. Lebih lanjut, pemahaman yang mendalam tentang tradisi ini juga dapat membantu para konselor untuk lebih peka dan responsive terhadap latar belakang budaya dari pasangan yang mereka bantu. Nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi *merariq* dapat menjadi pijakan penting dalam praktik konseling perkawinan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian pustaka (*Library Research*). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) Teknik dokumentasi; (2) Teknik wawancara. Teknik dokumentasi menggunakan sumber-sumber data berupa sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer yang pertama menggunakan buku-buku yang berkaitan dengan judul penelitian seperti buku H. Lalu Lukman yang berjudul "Tata Budaya Adat Sasak di Lombok", buku Harfin Zuhdi "Praktik Merariq: Wajah Sosial Masyarakat Sasak", buku Kaharuddin Sulkhad "Merariq pada Masyarakat Sasak", buku Prof. Dr. Bimo Walgito "Bimbingan dan Konseling Perkawinan". Selain menggunakan buku, penelitian ini juga menggunakan dokumentasi berupa jurnal-jurnal terdahulu yang terkait dengan judul penelitian.

Untuk mendapatkan data yang komprehensif serta terjamin kredibilitas dan keabasaannya, peneliti memilih informan yang berasal dari para tokoh yang meliputi tokoh adat, agama, dan masyarakat; Lalu Kertalam, M. Wildan, dan Chairuddin (tokoh adat), H. Muhammad Khairi dan Muhammad Khotam Zamzami (tokoh agama), dan Chairul Anwar dan Fathurrahman (tokoh masyarakat). Adapun teknik analisis data menggunakan analisis isi (*Content Analysis*). Pertama analisis selama proses pengumpulan data, untuk lebih memperoleh informasi atau inti dari fokus penelitian yang akan dilakukan dengan melalui sumber-sumber yang telah dikumpulkan. Berikutnya melakukan analisis dari semua data yang telah dikumpulkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Tradisi *Merariq*

Merariq dalam bahasa sasak merupakan kata kerja yang dimaknai sebagai tindakan melarikan gadis (calon istri) dari pengawasan walinya dan sekaligus dijadikan sebagai prosesi awal pra pernikahan. Menurut Zuhdi (2012:50) dikatakan bahwa *berari* atau *berlari* berarti cara atau teknik, sehubungan dengan ini berarti bahwa tindakan dari melarikan atau membebaskan si gadis dari ikatan orang tuanya serta keluarganya. *Merariq* sebagai tradisi yang umumnya berlaku pada suku Sasak, mempunyai logika tersendiri. Bagi masyarakat Sasak, *merariq* berarti menjaga harga diri dan menggambarkan kejantanan laki-laki Sasak karena berhasil merenggut (kawin lari) gadis yang dicintainya. (Zuhdi, 2012: 53)

Pada masyarakat Sasak meyakini dengan melarikan diri atau mencuri si gadis dari pengawasan walinya, *bajang* atau pemuda Sasak secara implisit dan eksplisit memberikan bukti nyata kesungguhannya untuk mempersunting si gadis.

Makna dan Pergeseran Makna Tradisi *Merariq*

Dalam tradisi *merariq* suku Sasak, meyakini bahwa mencuri gadis dari pengawasan walinya merupakan bukti kelaki-lakian, keberanian, dan keseriusan dalam menjalankan hubungan. *Merariq* dianggap sebagai bentuk mempertahankan harga diri dan menunjukkan sikap kejantanan seorang laki-laki. Orang tua di suku Sasak menganggap anak gadisnya sebagai sesuatu yang berharga (Zuhdi, 2012:53)

Namun tradisi *merariq* mengalami pergeseran makna dan praktik saat ini karena beberapa faktor, termasuk kurangnya pemahaman pelaku terhadap ketentuan adat dan ajaran agama. Proses *merariq* seringkali menyebabkan kesenjangan, ketimpangan, dan penyelewengan, terutama karena generasi sekarang cenderung memilih jalan pintas yang tidak mencerminkan nilai dan perilaku adat Islam. Adat *merariq* dianggap sebagai proses penghilangan hak-hak perempuan dan orang tuanya, terutama terkait dengan putus sekolahnya

perempuan saat terjadi *merariq*. Hal ini berkontribusi pada tingginya angka pernikahan dini di masyarakat NTB, khususnya di Lombok (Zuhdi, 2012:131).

Mengingat beberapa dampak negatif dari tradisi *merariq* mendorong masyarakat Sasak untuk mengadopsi adat baru, seperti melamar calon pengantin atau meninggalkan praktik kawin lari. Proses *merariq* dianggap panjang dan berbelit-belit, sehingga aktualisasinya semakin berkurang seiring waktu. Meskipun pernikahan dengan sistem *merariq* tidak sepenuhnya berhenti, upacaranya tidak lagi seketat sebelumnya.

Nilai-Nilai dalam Konseling Perkawinan

Konseling perkawinan melibatkan bimbingan dari para ahli agar pasangan dapat berkembang dan mengatasi masalah mereka dengan cara yang saling menghargai, toleran, dan terbuka dalam komunikasi. Dengan demikian, konseling perkawinan bukan hanya sekadar upaya menyelamatkan pernikahan, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkuat dan memperdalam makna dari pernikahan itu sendiri dalam pandangan Islam.

Nilai-nilai yang dapat diambil dari konseling perkawinan adalah; *pertama*, mengandung nilai pendidikan, karena di dalamnya ada pembekalan pengetahuan, mencakup pengembangan pemahaman terhadap prinsip-prinsip moral, etika, dan tanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga. Konselor berfungsi sebagai guru yang membantu klien menerapkan teknik modifikasi perilaku sesuai dengan permasalahan dan tujuan yang ingin dicapai (Noffiyanti, 2020:11).

Kedua, mengandung nilai religious, dimana seorang konselor mengintegrasikan nilai-nilai agama untuk membantu klien memahami diri, menetapkan tujuan hidup, dan membentuk nilai-nilai sebagai panduan, menjadikan nilai agama sebagai komitmen moral dalam menjaga hubungan interpersonal, serta membimbing pasangan mengatasi masalah perkawinan (Afnilaswati dan Meldawanti, 2021:129). *Ketiga*, mengandung nilai kesopanan dimana konseling perkawinan harus memastikan komunikasi antara pasangan berjalan dengan hormat dan penuh pengertian, dengan melibatkan sikap memperhatikan perasaan, mendengarkan tanpa menghakimi, dan menyampaikan pandangan dengan rasa hormat (Mufidah, 2013).

Keempat, mengandung prinsip solidaritas, adanya keterlibatan emosional, dukungan moral, dan kerjasama aktif dalam mengatasi tantangan perkawinan, sehingga dalam konteks konseling ada proses dimana pasangan saling memahami, bekerja sama mencari solusi, dan mempererat hubungan (Rahmi, 2021:91). Berikutnya *kelima*, nilai keterbukaan dan kejujuran menjadi sebuah keniscayaan dalam prosesnya, sehingga tercipta suasana keterbukaan dan kejujuran dari pasangan dan konselor (Luddin, 2010:22). Munculah nilai berikutnya, yaitu nilai empati, bahwa ada kemampuan semua unsur untuk saling berempati (Mufidah, 2013:345).

Keenam, nilai komunikasi dalam konseling perkawinan sangatlah berperan penting, karena untuk saling memahami membutuhkan keterampilan pendengaran yang aktif, ekspresi yang jelas, serta penggunaan bahasa yang mempromosikan rasa saling pengertian (Enjang AS, 2018:14). *Ketujuh*, konseling perkawinan mengandung nilai pemberian arahan dan pemecahan masalah, dimana di dalamnya ada upaya dan fungsi preventif, kuratif, preservative, advokatif, dan developmental. Proses konseling tidak hanya menangani masalah perkawinan, tetapi juga mengarahkan individu memahami makna, kedudukan, pemahaman, kesadaran, dan orientasi yang benar terkait perkawinan (Afni, 2022:8). Dan yang terakhir, adanya nilai penerimaan, dalam proses konseling, penerimaan dilakukan agar klien merasa diterima dalam proses konseling dengan konselor, melakukan tindakan penerimaan yang meliputi tiga aspek yaitu ekspresi muka, tekanan suara, jarak, dan perawakan (Basyid, 2022:67).

Tahapan *Merariq* dan Nilai-Nilai Konseling Perkawinan

Tradisi *merariq* merupakan serangkaian prosesi adat dalam budaya Suku Sasak yang mengatur langkah-langkah pernikahan dengan penuh kerelaan dan kebijaksanaan. Tradisi ini bukan sekadar ritual, tetapi sarat makna dan nilai-nilai konseling perkawinan yang esensial. Di balik prosesnya yang kaya budaya, terkandung pesan-pesan penting untuk membangun pernikahan yang harmonis dan langgeng.

1. *Midang*: Menjalin Silaturahmi dengan Sopan dan Penuh Kesadaran

Tahap pertama dalam prosesi *merariq* adalah *midang*. *Midang* adalah berkunjung ke rumah gadis dengan maksud untuk menemuinya atas dasar cinta. *Midang* bermaksud untuk mengadakan perkenalan, pendekatan dan menjalin hubungan cinta. *Midang* biasanya dimulai setelah shalat magrib dan puncaknya sekitar pukul 22.00 (Sulkhad, 2013:96).

Selanjutnya menurut tokoh agama bahwa “*Midang itu kan proses perkenalan antara laki-laki menuju kepada perempuan. Nah ketika dia midang, dulu pada masa orang-orang tua kita dulu itu ada namanya pemberian hadiah kepada calon mempelai perempuan.*”

Beberapa nilai konseling perkawinan yang terkandung adalah nilai kesopanan, nilai agama dan nilai komunikasi. Nilai-nilai tersebut dapat dilihat dalam beberapa aspek berikut:

- Cara laki-laki mendatangi wanita: Laki-laki datang dengan cara yang sopan dan terhormat, dengan maksud untuk menjalin hubungan yang serius.
- Proses pendekatan: Proses pendekatan dilakukan dengan cara yang halal dan sesuai dengan norma agama dan sosial.
- Menjalin hubungan cinta: Hubungan cinta yang dibangun didasari oleh rasa saling menghormati, memahami, dan menyayangi.

- Silaturahmi: Midang menjadi ajang untuk mempererat tali silaturahmi antara keluarga laki-laki dan wanita.
2. *Merariq*: Menghormati Perasaan dan Membangun Kesepakatan Aturan *merariq* Suku Sasak menurut Zuhdi (2012):
- a) Calon mempelai perempuan diambil di rumah orang tua, bukan di tempat lain seperti di tengah jalan, sawah, tempat kerja, pondok, atau sekolah.
 - b) Calon mempelai perempuan harus benar-benar bersedia menikah, dengan adanya janji kawin sebelumnya.
 - c) Proses *merariq* dilakukan pada malam hari, mulai dari habis magrib hingga jam 23.00 Wita, dan dianggap tidak sopan jika dilakukan pada siang hari.
 - d) *Merariq* harus dilakukan dengan cara sopan dan bijaksana, tanpa paksaan, kekerasan, atau tindakan keusilan.
 - e) Dalam proses pengambilan, harus melibatkan seorang perempuan sebagai teman gadis calon mempelai untuk menghindari situasi yang tidak diinginkan.
 - f) Calon mempelai perempuan yang diambil harus langsung dibawa ke rumah keluarga pihak laki-laki untuk mencegah keterkejutan atau kemarahan orang tua laki-laki.
 - g) Kepala dusun dan keluarga calon mempelai perempuan harus segera diinformasikan tentang keadaan calon mempelai yang diambil.

Jika gadis yang diambil sudah bersama keluarga pemuda tersebut, dia tidak diperbolehkan keluar rumah atau *peseboan* selama kurang lebih tiga hari. Dalam *peseboan*, gadis itu tidak bisa menunjukkan dirinya kepada masyarakat, apalagi kepada keluarganya. Sebab jika hal ini terjadi maka pihak keluarga mempelai wanita akan menganggap pemuda yang bersangkutan telah menghinanya karena pemberitahuan dan berbagai adat istiadat yang telah ditentukan belum dilaksanakan.

Merariq dilakukan sesuai dengan *awig-awig* (aturan adat) yang berlaku. Seperti yang sudah disampaikan oleh tokoh masyarakat Chairul Anwar bahwa "*biasa kalau sudah ada kesepakatan antara pihak perempuan sama laki-laki baru istilahnya dipaling, diambil sama pihak laki-laki. Itupun sudah janji. Kira-kira misalnya sudah janji di suatu tempat.*"

Pada tahap *merariq* ini terdapat nilai-nilai penting yang terkandung di dalam, antara lain:

- a) Empati: Laki-laki menunjukkan empati dengan memahami perasaan dan keinginan perempuan.
- b) Komunikasi: Terjalin komunikasi yang baik antara laki-laki, perempuan, dan keluarga untuk mencapai kesepakatan dan menghindari kesalahpahaman.
- c) Solidaritas: Keluarga laki-laki dan perempuan saling bahu-membahu.

- d) Agama: Nilai-nilai agama menjadi landasan dalam pelaksanaan *merariq*, seperti kesucian dan kehormatan pernikahan.
3. *Besejati* dan *Beselabar*: Menjaga Keharmonisan dengan Komunikasi Terbuka
Besejati adalah proses informasi kepada pemerintah desa, dimulai dari kepala desa dan diteruskan kepada kepala dusun, orang tua mempelai perempuan. *Selabar*, yang berarti menyebarkan kabar, dilakukan kepada orang tua dan sanak saudara calon mempelai perempuan. Keduanya harus dilakukan secepatnya, satu hari setelah *merariq* untuk yang satu desa, dan maksimal tiga hari setelah *merariq* untuk yang di luar desa. (Zuhdi, 2012:69)
- Beberapa aturan *besejati* dan *beselabar*, yakni sebagai berikut:
- a) Pihak laki-laki dan perempuan wajib melapor ke kepala dusun terkait kehilangan anak perempuan dan proses pengambilan perempuan (*merariq*).
 - b) Pihak laki-laki harus mengutus seseorang ke kadus perempuan untuk memberi informasi tentang pengambilan warganya untuk *merariq*.
 - c) Jika dalam satu desa, acara *besejati* harus dilaksanakan tanpa jarak hari dari proses *merariq*. Antardesa maksimal 3 hari dari proses *merariq*.
 - d) Setelah *besejati*, dilanjutkan dengan *selabaran*, yaitu pengiriman utusan laki-laki ke rumah perempuan melalui kepala dusun untuk menginformasikan *merariq*.
 - e) Jumlah utusan minimal dua orang dengan pakaian adat sasak lengkap dan membawa perangkat seperti "*leweng kuning*" dan "*pinginang kuning*" dengan "*otak bebeliq*" sebagai simbol pernikahan.
 - f) *Leweng* digunakan sebagai tanda permissi (*betabe'*) dan "*otak bebeliq*" melambangkan ikatan perkawinan antara dua insan.

Masalah yang sering muncul dalam penyelesaian adat *selabar* ini mencakup "*ajikrama*" dan persoalan terkait biaya upacara "*begawe*" (resepsi). Umumnya, dalam proses *besejati beselabar*, terdapat negosiasi tentang *pisuke* dan permasalahan terkait biaya upacara (Amalia, 2017:44).

Berdasarkan uraian di atas, pada tahapan ini, pihak laki-laki mengutamakan komunikasi dengan keluarga perempuan untuk mencegah kekhawatiran dan tindakan yang tidak diinginkan. Penginformasian dilakukan melalui utusan yang bekerja sama untuk memberitahu keluarga perempuan tentang terjadinya *merariq*. Begitu juga yang disampaikan oleh tokoh agama Mjhammad Khotam Zamzami bahwa "*nyelabar ini suatu proses keluarga calon mempelai laki-laki membawa informasi kepada keluarga si perempuan bahwa si perempuan itu telah dibawa merariq oleh si pihak laki-laki ini. Supaya jelas sehingga tidak dicari-cari.*" Perwakilan keluarga dari kedua belah pihak melakukan musyawarah untuk menyelesaikan masalah, termasuk penyelesaian adat (*ajikrama*) dan negosiasi mengenai biaya lainnya yang timbul terkait pernikahan, terutama terkait dengan *pisuke*.

“Setelah mesejati, lagi istilahnya itu kita untuk membicarakan adat. Ada itu baru kita membicarakan istilahnya untuk jaminan atau pisuka Namanya Bahasa orang tua dulu.” (Chairuddin, 2023)

“Setelah itu baru terjadi yang namanya keluarganya itu untuk menyelesaikan acaranya itu, keluarga datang untuk menyelesaikan yang namanya ajikrame. Masalah jaminan untuk menyelesaikan kedua pengantin ini.” (Fathurrahman, 2023)

Maka, nilai konseling perkawinan yang terkandung pada tahap besejati dan beselabar, dapat meliputi nilai komunikasi, pendidikan, solidaritas, dan kesopanan.

- a. Komunikasi: Pihak laki-laki menekankan pentingnya berkomunikasi dengan keluarga perempuan untuk mencegah kekhawatiran dan tindakan yang tidak diinginkan.
 - b. Pendidikan: Tahap ini mengajarkan nilai tanggung jawab seorang laki-laki dalam melaporkan dan mengurus biaya-biaya terkait dengan merariq.
 - c. Solidaritas: Utusan dari kedua belah pihak bekerja sama untuk memberitahu keluarga perempuan tentang terjadinya merariq.
 - d. Kesopanan: Perwakilan keluarga dari kedua belah pihak melakukan musyawarah dengan sopan dan hormat.
4. *Bait Wali*: Menghargai Wali Nikah dan Memperkuat Komitmen

Soal adat menjemput wali ini sangat berhubungan dengan agama, menurut persyaratan agama Islam, sesudah *sejati* dan *selabar* diterima, harus secepatnya kedua calon mempelai dinikahkan. Biasanya jika tidak ada persoalan yang timbul, maka orang tua calon mempelai wanita segera mengikrarkan penyerahan wali. Sering juga terjadi pemberian wali ini, dengan pemufakatan bahwa orang tuanya yang menjadi wali dari calon pengantin perempuan, akan mendatangi rumah pihak pengantin laki-laki, untuk menikahkan putra-putrinya sendiri yang disebut dengan istilah “wali mujebir” (Lukman, 2008:19). Proses menjemput wali ini juga sering kali terjadi bersamaan ketika dilaksanakan upacara *nyelabar*. Setelah selesai *sejati*, maka proses selanjutnya adalah *selabar* yaitu meminta kesediaan orang tua gadis untuk memberikan persetujuan dan perwalian terhadap putrinya.

“Setelah terjadi selabar nah disanalah dia istilahnya menuntut wali. Lalu kita bicarakan masalah agama. Begitu kita bicarakan agama, maksudnya itu untuk kita minta wali mujebir. Wali itulah yang wajib. Wali ini dikatakan wajib karna dia punya hak untuk itu.” (Wildan, 2023)

Beberapa nilai konseling perkawinan yang terkandung dalam tahap *bait wali* yaitu nilai agama, kesopanan, dan komunikasi.

- a) Nilai Agama: Penjemputan wali oleh seorang kiyai melambangkan pentingnya restu agama dalam pernikahan. Persetujuan wali menjadi syarat

sah pernikahan (Zuhdi, 2012:71), menunjukkan penghormatan terhadap ajaran Islam.

- b) Kesopanan: Utusan pihak laki-laki dalam menjemput wali harus menunjukkan kesopanan dan rasa hormat. Meminta izin dan kesediaan wali merupakan wujud penghargaan terhadap keluarga perempuan.
- c) Komunikasi: Proses Bait Wali melibatkan komunikasi yang terbuka dan konstruktif antara kedua pihak. Keluarga perempuan berhak menentukan siapa yang akan menjadi wali nikahnya, dan kesepakatan bersama menjadi kunci kelancaran prosesi.

5. *Betikah*/Akad Nikah: Membangun Fondasi Pernikahan Islami

Upacara pernikahan, yang juga dikenal sebagai *nobatan*, merujuk pada akad nikah. Istilah *nobatan* berasal dari kata taubat, yang menandakan kembali ke jalan yang lebih baik menurut ajaran Islam. Penggunaan istilah ini terkait dengan kewajiban pengantin pria untuk mengucapkan ikrar dan menyampaikan kalimat syahadat dengan benar dan fasih sebelum dimulainya *ijab-qabul*. Upacara pernikahan melibatkan khutbah nikah oleh seorang tokoh agama, yang berisi pesan-pesan mengenai pernikahan, hak dan kewajiban istri, peringatan tentang kebencian Allah terhadap perceraian, serta himbauan agar pasangan selalu bekerja sama dan menghindari saling menyalahkan. Prosesi pernikahan diakhiri dengan doa dan harapan, dilanjutkan dengan acara makan-makan dan salam-salaman yang dipimpin oleh tuan guru sebagai tokoh agama (Sulkhad, 2013:119).

Pada tahap *betikah* atau akad nikah: Tahapan ini mencakup nilai agama, pendidikan, dan solidaritas. Seluruh rangkaian akad nikah dilaksanakan sesuai syariat Islam, termasuk pengucapan kalimat syahadat oleh mempelai laki-laki, berwudhu sebelum *ijab qabul*, membaca basmalah, melantunkan ayat-ayat suci Al-Qur'an, dan doa-doa untuk kedua mempelai. Khutbah nikah memberikan pesan-pesan tentang pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, serta pentingnya kerjasama dalam mengatasi masalah (Sulkhad, 2013:119).

6. *Bait Janji*: Merajut Kesepakatan dengan Empati dan Tanggung Jawab

Bait janji dalam tradisi *merariq* melibatkan kedatangan utusan dari keluarga laki-laki ke keluarga perempuan untuk membahas penyelesaian adat *sorong serah*, termasuk jumlah *pisuke*, *ajikrama*, denda, *arte gegawan*, serta waktu, tempat, dan cara pelaksanaan *begawe*. Perundingan bersifat kekeluargaan, melibatkan orang tua yang dianggap ahli dalam menentukan waktu yang baik. *Pisuke* adalah permintaan dari keluarga perempuan kepada keluarga laki-laki sebagai bentuk kesukarelaan. Sedangkan *ajikrama* adalah jumlah pembayaran yang menjadi simbol harga dan status sosial calon pengantin dan keturunannya, dimana *ajikrama* berasal dari kata "*aji*" (harga) dan "*krama*" (suci) (Zuhdi, 2012:74).

Pada tahap *bait janji*: Tahapan ini mencakup nilai empati, komunikasi, dan pendidikan. Dalam proses musyawarah, kedua belah pihak membicarakan besarnya mahar, *pisuke*, dan *ajikrama*. Proses musyawarah menentukan mahar dan *pisuke* merupakan tanggung jawab pihak laki-laki, sesuai dengan nilai adat *merariq* yang mengajarkan tanggung jawab laki-laki dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya (Mayasari, 2016:37).

7. *Sorong Serah*: Memproklamirkan Pernikahan dengan Sopan dan Penuh Kekeluargaan

Menurut Kaharuddin, *sorong serah* berasal dari bahasa Sasak kata *sorong* dan *serah*. *Sorong* artinya menyodorkan (memberikan), *serah* artinya menyerahkan. *Sorong serah* merupakan suatu upacara untuk memberikan dan menyerahkan *ajikrama* serta denda-denda pelanggaran adat yang terjadi sejak masa pelarian sampai saat pelaksanaan pernikahan yang telah dibicarakan dalam upacara *nyelabar* (Sulkhad, 2013:121). Pihak laki-laki membawa rombongan yang terdiri dari dua puluh sampai tiga puluh orang, mendatangi pihak perempuan dengan membawa harta benda (*arte gegawan*) yang akan diserahkan kepada keluarga pihak perempuan. Upacara *sorong serah* merupakan upacara terpenting dari semua rentetan upacara sebelumnya dalam perkawinan. Tahap *sorong serah* mencakup nilai pendidikan, agama, solidaritas, kesopanan, dan kekeluargaan. *Sorong serah* berfungsi sebagai informasi tentang pernikahan. Dalam proses ini, *pembayun* melantunkan *tembang-tembang sorong serah ajikrama* yang berisi pujian dan doa. Rombongan *penyorong* (pihak laki-laki) meminta izin kepada pihak perempuan sebelum memasuki area acara, menunjukkan adanya kesopanan. Selama proses *sorong serah*, keluarga dan masyarakat berkumpul untuk persiapan acara.

8. *Begawe*: Mempererat Silaturahmi dan Memupuk Rasa Syukur

Dalam acara *begawe*, keluarga, tetangga, dan teman menghadiri acara, menunjukkan silaturahmi antara pengantin, keluarga, dan tamu undangan. Dzikiran dilakukan sebagai ungkapan syukur. *Begawe*, yang dijelaskan oleh Saprudin, merupakan acara meriah yang berlangsung sehari penuh, bertujuan memperkuat silaturahmi. Persiapan dan kebutuhan dilakukan bersama melalui gotong royong oleh keluarga tuan rumah dan masyarakat sekitar, menciptakan suasana ramai dan berkesan (Saprudin, 2019:120).

9. *Nyongkolan*: Memohon Maaf dan Mempererat Persatuan

Nyongkol, menurut Kaharuddin, merupakan kegiatan terakhir dalam proses perkawinan. Seluruh anggota keluarga mempelai laki-laki bersama masyarakat berkunjung ke rumah mempelai perempuan. Para pemuda pemudi bergembira, berjoget, rombongan *penyorong*, diikuti pengantin dan musik, berbaris teratur. Zuhdi menyebutkan bahwa keluarga laki-laki dan perempuan mengundang keluarga serta kerabat untuk hadir. Pasangan pengantin, diiringi

keluarga dan masyarakat, menuju rumah keluarga perempuan dengan diiringi musik tradisional seperti *rudat*, *kecimol*, dan *gendang beleq* (Zuhdi, 2012:88). Tahap *nyongkolan* mengandung nilai agama, kesopanan, solidaritas sosial, empati, dan kerja sama. *Nyongkolan* digunakan untuk mengumumkan pernikahan dan mempertemukan kedua keluarga pengantin, bertujuan untuk menyambung silaturahmi (Lukman, 2008:41). Acara ini juga menjadi simbol permohonan maaf kepada orang tua atas segala perbuatan saat *merariq*, menunjukkan rasa hormat dan nilai kesopanan. Hidangan disiapkan seperti pada acara *begawe*, melibatkan partisipasi semua masyarakat dan tetangga. Masyarakat ikut memeriahkan dengan mengenakan pakaian adat, merias wajah, serta mengiringi pengantin hingga rumah orang tua.

10. *Bales Onas Nae*: Mempererat Tali Persaudaraan

Bales onas nae adalah kunjungan pihak pengantin laki-laki ke keluarga pengantin perempuan setelah *nyongkolan* dan *ajikrama*. Tujuannya memperkenalkan seluruh anggota keluarga dan mempererat silaturahmi kedua keluarga. Proses ini melibatkan kedua pengantin dan keluarga pengantin laki-laki yang menginap beberapa malam di rumah orangtua pengantin perempuan, menciptakan pengenalan yang agak intim antara pengantin laki-laki dan keluarga pengantin perempuan (Lukman, 2008:42).

KESIMPULAN

Prosesi *merariq* dalam suku Sasak Lombok melibatkan serangkaian tahapan yang kaya dengan makna dan budaya yang mencerminkan nilai-nilai dan norma-norma yang dipegang oleh masyarakat suku Sasak. Tradisi *merariq* memiliki sepuluh tahapan yang dibagi menjadi dua tahapan yakni pra perkawinan dan pasca perkawinan. Tahapan dalam pra perkawinan meliputi *midang*, membawa lari, *besejati beselabar*, *bait wali*, *betikah*. Kemudian tahapan dalam pasca perkawinan yakni *bait janji*, *orong serah*, *begawe*, *nyongkolan* dan *bales onas nae*.

Adapun nilai-nilai konseling perkawinan dalam prosesi *merariq* yakni terdapat dalam tahapan-tahapannya. Tradisi *merariq* mencerminkan nilai-nilai konseling perkawinan pada setiap tahapannya, dengan penekanan pada nilai agama, komunikasi, pendidikan, solidaritas, dan empati. Nilai-nilai konseling perkawinan tersebut tercermin secara konsisten pada seluruh proses tahapan dalam tradisi *merariq*.

UCAPAN TERIMA KASIH

Esensi terima kasih disampaikan kepada semua pihak khususnya kepada dosen pembimbing yang memberikan bimbingan dan dukungan sepenuh hati serta kepada jurusan BKI Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Mataram yang menyediakan fasilitas untuk penelitian dan publikasi kajian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar M. Luddin, *Dasar-Dasar Konseling*. Bandung: Cv. Perdana Mulya Sarana, 2010.
- Afnilaswati, dkk, "Konsep Aplikasi Landasan dan Pendekatan Religius dalam Pelayanan Konseling", *Jurnal Al-Taujih: Bingkai Bimbingan dan Konseling Islami*, Vol 7, Nomor 2, 2021.
- Annisa Rizky Amalia, "Tradisi Perkawinan *Merariq* Suku Sasak di Lombok: Studi Kasus Integrasi Agama dengan Budaya Masyarakat Tradisional", *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017.
- Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET, 2017
- Budhy Prianto, "Rendahnya Komitmen Dalam Perkawinan Sebagai Sebab Perceraian", *Jurnal Komunitas*, Vol 5, Nomor 2, 2013.
- Enjang AS, *Komunikasi Konseling: Dari Wawancara, Seni Mendengarkan, Sampai Soal Kepribadian*. Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia, 2018.
- Fransiska Idaroyani Neonnub, dkk, "Belis: Tradisi Perkawinan Masyarakat Insana Kabupaten Timor Tengah Utara (Kajian Historis dan Budaya Tahun 2000-2017)", *Jurnal Agasty*, Vol. 08, Nomor 1, 2018.
- Harfin Zuhdi, *Praktik Merariq: Wajah Sosial Masyarakat Sasak*. Mataram: Lembaga Pengkajian-Publikasi Islam & Masyarakat (LEPPIM) IAIN Mataram, 2012.
- H. Abd. Basyid, *Bimbingan Konseling Islam (Dakwah Responsif dan Solutif)*. Sumatra Utara: Inoffast Publishing, 2022.
- Hj. Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN-Maliki Press (Anggota IKAPI), 2013.
- Kaharuddin Sulkhad, *Merariq pada Masyarakat Sasak*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013.
- Lalu Lukman, *Tata Budaya Adat Sasak di Lombok*. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB, Desember, 2008.
- Lalu Kertalam, *wawancara*, Rumbuk, 10 November 2023
- Noffiyanti, "Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga dengan Menggunakan Konseling Keluarga", *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol 3, Nomor 1, 2020.
- Nur Afni, "Nilai-Nilai Konseling Perkawinan pada Kitab *Uqudul Lujain* Karya Syeikh Nawawi Al-Bantani", *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2022
- Putra, P, & Dewi, L, "Nilai-Nilai Tradisi Merariq dalam Konseling Perkawinan di Masyarakat Sasak", *Jurnal Konseling dan Pendidikan*, Vol 6, ayat 2, 2018
- Saprudin, "Dampak Tradisi *Begawe Merariq* Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Islam Sasak di Kota Mataram", *Jurnal Nurani*, Vol 19, Nomor 1, 2019.
- Siti Rahmi, *Bimbingan dan Konseling Pribadi Sosial*. Aceh: Syah Kuala University Press, 2021.
- Tim Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Nusa Tenggara Barat*. Jakarta: Depdikbud, 1995,
- Widodo, A. "Tradisi Merariq di Lombok: Perspektif Pendidikan Nilai", *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Vol 21, Nomor 3, 2015